

# Lembaga Keuangan Syariah: Kebijakan Amerika Serikat menyebabkan Volatilitas Tinggi di Pasar Kripto

Shofi Shidqiyah

KSEI LiEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Give Your Opinion (Mei)	Pasar kripto di Indonesia pada awal tahun 2025 menghadapi volatilitas tinggi yang dipicu oleh pengumuman kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat, menyebabkan penurunan harga Bitcoin dari hampir \$88.000 menjadi sekitar \$83.000. Meskipun Bank Indonesia awalnya tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran, Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) telah mengeluarkan regulasi untuk perdagangan kripto, dengan nilai transaksi mencapai Rp211 triliun hingga April 2024. Namun, kurangnya regulasi khusus dan kepatuhan yang rendah masih menjadi tantangan di tengah potensi besar teknologi <i>blockchain</i> . Oleh karena itu, penguatan regulasi aset kripto di Indonesia sangat penting untuk menghadapi gejolak pasar global dan menjaga stabilitas keuangan nasional, dengan tetap mengacu pada prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi regulator, dewan penasihat syariah, pengembangan kripto berbasis aset halal, dan penerapan teknologi pengawasan canggih.
<i>Keywords:</i> <i>Kripto, Volatilitas, Blockchain, Regulasi, Ekonomi Syariah</i>	
<i>Editor:</i> Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business	

## PENDAHULUAN

Cryptocurrency berkembang dalam dinamika sektor keuangan Indonesia. Pada tahun 2014, Bank Indonesia mengklarifikasi bahwa Bitcoin dan mata uang digital serupa tidak diakui sebagai metode pembayaran dan menyarankan masyarakat untuk tidak menggunakannya untuk transaksi. Meskipun awalnya mengambil sikap, pihak berwenang telah menerapkan langkah- langkah signifikan untuk mengatur aspek hukum cryptocurrency. Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) telah menerbitkan regulasi, antara lain Peraturan No. 7 Tahun 2020, yang menetapkan kriteria cryptocurrency yang diizinkan untuk diperdagangkan, dan Peraturan No. 8 Tahun 2021, yang memberikan pedoman untuk perdagangan cryptocurrency di pasar fisik (Rahmadani & Fajar, 2024). Perkembangan pesat cryptocurrency dan teknologi blockchain telah mengubah secara fundamental wajah sistem keuangan dunia, menghadirkan peluang besar untuk inovasi, peningkatan transparansi, serta perluasan inklusi keuangan. Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan etika yang kompleks, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, di mana prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) menjadi landasan utama dalam pengaturan aktivitas keuangan (Anggita et al., 2025).

## PEMBAHASAN

Wei Dai pertama kali memperkenalkan konsep cryptocurrency untuk memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa bergantung pada perantara tradisional seperti bank. Membangun ide dasar ini, Satoshi Nakamoto mengembangkan Bitcoin, sistem mata uang terdesentralisasi penuh yang beroperasi secara independen dari otoritas pusat. Teknologi blockchain adalah inti dari Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, menyediakan sistem buku besar yang aman, transparan, dan terdesentralisasi.

Tidak seperti sistem terpusat tradisional, blockchain mencatat transaksi di seluruh jaringan komputer global. Ini menciptakan catatan yang tidak dapat diubah dan dapat diaudit yang hanya dapat diakses oleh peserta yang berwenang. Sifat blockchain yang terdesentralisasi menghilangkan kebutuhan akan perantara, memungkinkan mekanisme kesepakatan dalam jaringan untuk memvalidasi transaksi. Pendekatan ini meminimalkan ketergantungan pada otoritas pusat dan mengurangi risiko seperti titik kegagalan tunggal.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan Industri kripto tanah air mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah investor kripto dan nilai transaksi. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya menuturkan nilai transaksi kripto di Indonesia sejak Januari hingga April 2024 mencapai Rp 211 triliun. Ini merupakan peningkatan dibandingkan sepanjang 2023 yang hanya sekitar Rp 149 triliun dalam setahun (Pratomo, 2024). Lonjakan volume perdagangan mata uang kripto di Indonesia menandakan meningkatnya minat dan adopsi dari para investor domestik, didorong oleh prospek keuntungan tinggi serta akses keuangan yang lebih inklusif. Meski demikian, rendahnya tingkat kepatuhan di antara bursa kripto mencerminkan adanya tantangan mendasar dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan.

Permasalahan ini semakin kompleks karena belum adanya regulasi khusus yang mengakomodasi karakteristik unik aset kripto, seperti volatilitas harga yang tinggi dan ketiadaan nilai intrinsik. Dominasi Bitcoin dan Ethereum dalam aktivitas perdagangan memperlihatkan kecenderungan investor memilih aset kripto yang sudah mapan dan dianggap lebih stabil dibandingkan aset digital baru. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan teknologi blockchain di Indonesia membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi lintas sektor. Namun, absennya kerangka regulasi yang jelas masih menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor, sehingga potensi penuh dari teknologi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Anggita et al., 2025).

Ketidakpastian yang timbul dari pengumuman kebijakan tarif impor terbaru oleh Amerika Serikat pada April 2025 telah menimbulkan gejolak di berbagai pasar aset, terutama di pasar cryptocurrency. Sebagai instrumen keuangan yang sangat sensitif terhadap sentimen global, pasar mata uang kripto menunjukkan reaksi signifikan terhadap kebijakan perdagangan baru yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Fluktuasi harga Bitcoin dan aset kripto lainnya mencerminkan dampak langsung dari kebijakan tarif timbal balik tersebut, yang memperparah ketidakpastian ekonomi global. Sebelum pengumuman, harga Bitcoin sempat mencapai hampir \$88.000, namun kemudian turun menjadi sekitar \$83.000 setelah kebijakan tersebut diumumkan. Penurunan ini menggambarkan respons negatif pasar terhadap ketidakpastian yang muncul akibat kebijakan perdagangan baru yang berlaku bagi banyak negara mitra dagang AS. Selain itu, penurunan harga Bitcoin dan aset kripto lainnya juga dipengaruhi oleh meningkatnya persepsi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi global (Chisholm, 2025).

## **PENUTUP**

Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi aset kripto di Indonesia untuk menghadapi volatilitas pasar global sekaligus menjaga stabilitas keuangan nasional, dengan tetap mengacu pada prinsip ekonomi syariah. Pendekatan komprehensif diperlukan, melibatkan kolaborasi antara regulator dan dewan penasihat syariah untuk menetapkan pedoman etika yang transparan dan adil. Pengembangan kripto berbasis aset halal serta penerapan teknologi canggih seperti RegTech, analitik blockchain, dan protokol E-KYC/AML dapat memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan. Selain itu, mengadopsi kerangka regulasi yang adaptif dan terintegrasi seperti MiCA di Uni Eropa yang menekankan transparansi, perlindungan investor, dan stabilitas pasar dapat membantu mengurangi volatilitas dan manipulasi pasar. Dialog lintas disiplin serta standarisasi fatwa syariah akan memperkuat pengambilan keputusan, menciptakan ekosistem kripto yang inovatif, aman, dan sesuai syariah di Indonesia (Rahmadani & Fajar, 2024).

---

**REFERENSI**

- Anggita, M., Aslam, B., & Hussain, S. (2025). The Role of Islamic Law in Regulating Cryptocurrency and Blockchain Technology: A Case Study of Indonesia's Regulatory Framework. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 3(2), 152–165. <https://doi.org/10.70177/solj.v3i2.2086>
- Chisholm, J. (2025, May 2). *Trump's tariffs are America's Brexit, says this strategist. These are the trades to make*. Market Watch. [https://www.marketwatch.com/author/jamie-chisholm?mod=MW\\_author\\_bio?mod=article\\_byline](https://www.marketwatch.com/author/jamie-chisholm?mod=MW_author_bio?mod=article_byline)
- Pratomo, G. Y. (2024, May 27). *Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun hingga April 2024*. Kementerian Perdagangan RI. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024>
- Rahmadani, N. M. P., & Fajar, F. (2024). ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW: CHALLENGES, ETHICAL CONCERNS, AND REGULATORY SOLUTIONS. *Istinbath*, 23(2), 366–383. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.887>